



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tuban, 20 Desember 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 003 RW 003, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tuban, 04 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 05 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2015, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0611/103/VIII/2015 dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-1268/Kua.13.17.03/Pw.01/09/2023 tertanggal 27 November 2023 pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 1 dari 6 halaman, penetapan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian tinggal bersama dirumah kakak Penggugat selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat selama 3 tahun 11 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:1. xxxxxxxx, tempat / tanggal lahir Tuban, 21 Desember 2015 (umur 8 tahun 1 bulan)2. xxxxxxxx, tempat / tanggal lahir Tuban, 21 Maret 2023 (umur 9 bulan) saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu buta tanpa alasan jelas, karena Penggugat selalu di tuduh menjalin cinta dengan laki-laki lain, padahal Penggugat merasa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, dan setiap Penggugat berupaya untuk menjelaskan Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah percaya dengan penjelasan Penggugat, bahkan Penggugat juga merasa tidak nyaman, tidak tenang, merasa takut ketika tinggal bersama dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul, mencekik Penggugat setiap terjadi pertengkaran;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat KABUPATEN TUBAN, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 6 bulan;

5. Bahwa, 2 (dua) orang anak, bernama:1. xxxxxxxx, tempat / tanggal lahir Tuban, 21 Desember 2015 (umur 8 tahun 1 bulan)2xxxxxxx, tempat / tanggal lahir Tuban, 21 Maret 2023 (umur 9 bulan), saat ini tinggal bersama Penggugat, namun Penggugat merasa khawatir jika Tergugat minta hak asuh anak tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah peduli terhadap tumbuh kembang anak tersebut, dan Penggugat sebagai seorang Ibu mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu terhadap anak, maka sangat patut bila Penggugat

Halaman 2 dari 6 halaman, penetapan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak memelihara anak tersebut daripada Tergugat yang tidak bertanggung Jawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut;

6. Bahwa, 2 (dua) orang anak, bernama: 1. xxxxxxxx, tempat / tanggal lahir Tuban, 21 Desember 2015 (umur 8 tahun 1 bulan) 2. xxxxxxxx, tempat / tanggal lahir Tuban, 21 Maret 2023 (umur 9 bulan), membutuhkan seorang ibu yang dapat memelihara, mengasuh dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut, maka sangat beralasan dan patut bila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak tersebut;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 halaman, penetapan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak, bernama:1. xxxxxxx, tempat / tanggal lahir Tuban, 21 Desember 2015 (umur 8 tahun 1 bulan)2xxxxxxx, tempat / tanggal lahir Tuban, 21 Maret 2023 (umur 9 bulan);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatu`hkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh mediasi dengan mediator, xxxxxxx sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir berkenaan perceraian ini dan terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan telah rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Halaman 4 dari 6 halaman, penetapan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh mediasi dengan mediator, xxxxxxxx sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan setelah Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 05 Januari 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Halaman 5 dari 6 halaman, penetapan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Slamet, S.Ag.,S.H., M.H sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Mashudi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti

H. Mashudi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-----------|--------------|
| 1. | PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp100.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp650.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp10.000,00 |
| 5. | Jumlah | Rp820.000,00 |

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman, penetapan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tbn